



**PUTUSAN**  
Nomor 1835 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. YUNITA JUITA, dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri dan Direktur Utama PT. Nita Seismic Perdana Service, bertempat tinggal dahulu di Jalan Beringin Nomor 1 (5) Gobah Pekanbaru, sekarang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung Nomor 39, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Ajis, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung Nomor 247 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;**

lawan

LAISMANA HUSIN, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 64/66 Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellynovea Shafrie, S.H., Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman Thawalib Nomor 34, Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

dan

ZUBIR, bertempat tinggal dahulu di Jalan Beringin Nomor 1 (5) Gobah Pekanbaru, sekarang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung Nomor 30, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

*Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/1991/PN.Pbr., Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dan Pihak PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai Tergugat III, ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusannya tertanggal 18 Maret 1992, telah menjatuhkan Putusannya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Tergugat I, II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu;
2. Menyatakan Perjanjian Grosse Akta Nomor 7., tanggal 18 Desember 1990, antara Tergugat I, II dengan Penggugat adalah sah menurut hukum dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Grosse Akta Nomor 7., tanggal 18 Desember 1990, antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa tagihan yang menjadi hak Tergugat I, II sebesar Rp2.022.192,97 (dua juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I, II masing-masing atas dasar:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Agustus 1991, Nomor 07/Pdt/Sita/1991/PN.Pbr., beserta Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 02/Per/Pdt/CB/1991/PN.Pbr., tanggal 23 September 1991;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Oktober 1991, Nomor 07/Pdt/Sita/1991/PN.Pbr., beserta Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 07/Pdt/Sita/1991/PN.Pbr., tanggal 15 Oktober 1991;
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali atas Sita Jaminan yang telah diletakkan atas uang sebesar Rp60.948.201,55 (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah lima

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima sen) milik Tergugat III pada Bank Negara Cabang Pekanbaru tanggal 2 Agustus 1991, Nomor 07/Pdt/Sita/1991/PN.Pbr;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya banding dan Kasasi;
  9. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
  10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, maka dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang ternyata Para Tergugat I dan II tidak mengajukan upaya hukum banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Maret 1992 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Dengan dasar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara tersebut, maka Penggugat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- mengajukan tagihan kepada PT. Caltex Pacific Indonesia (dahulunya sebagai Pihak Tergugat III) untuk mengambil dana sebesar Rp2.022.192,97 (dua juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah, sembilan puluh tujuh sen);
  - selanjutnya atas sebidang tanah sebagaimana tertera didalam Berita Acara Penyiataan Jaminan tanggal 23 September 1991, Nomor 02/Pel/Pdt/CB/1991/PN.Bkn., telah dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) sebagaimana tertera dalam Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995., Sabtu tanggal tujuh belas bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (17 September 1994), pukul sepuluh waktu Indonesia Barat yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Kantor Lelang Negara Pekanbaru atas:  
"Sebidang tanah terletak di RT.I. RW.II Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 10 ha lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Jalan Simpang Baru (Simpang Panam) km. 11, batas-batas:
    - Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward  $\pm$  339 m;
    - Barat berbatas dengan Jalan Riau  $\pm$  480 m;
    - Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Baru  $\pm$  131 m;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dahulunya berbatas dengan Anas, Amir, Sidam sekarang berbatas dengan SMP  $\pm$  374 m;

terjual seharga Rp61.891.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa dari seluruh beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I, II, maka hak Penggugat yang baru diterima adalah:

- Tagihan pada PT. Caltex Pacific Indonesia = Rp 2.022.192,97;
- Hasil lelang = Rp61.891.000,00;+
- Jumlah = Rp63.913.192,97;

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah, sembilan puluh tujuh sen);

Sehingga apabila mempedomani tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt/G/1991/PN.Pbr., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Maret 1992, maka sisa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan II adalah:

- sebesar : Rp379.000.000,00;
- Rp 63.913.192,97;-
- Rp315.087.807,03;

(tiga ratus lima belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah, tiga sen);

sehingga kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ada sangka berdasarkan hukum merupakan Perbuatan Hukum Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan segala akibatnya;

3. Bahwa jika sisa kewajiban sebesar Rp315.087.807,03 tersebut di alokasikan dalam usaha dagang yang dikelola oleh Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya, maka jika dihitung sejak September 1994 dan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru (2010) hingga perkara mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkirakan hingga tahun 2014, akan memakan waktu selama  $\pm$  240 (dua ratus empat puluh) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 = 20 tahun x 12 bulan x 5 % x Rp315.087.807,03;

$$= 240 \text{ bulan} \times 5 \% \times \text{Rp}315.087.807,03;$$

$$= 240 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.754.393.051,00;$$

$$= \text{Rp}3.781.054.332,24;$$

(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh empat sen);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013



Disamping hal tersebut, dalam rangka memperjuangkan kembali kerugian yang dialami oleh Penggugat melalui jalur badan peradilan akan membutuhkan dana yang relative besar, yang jika dirinci akan diuraikan sebagai berikut:

- Pemanfaatan jalur badan peradilan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yakni dari peradilan tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung RI, termasuk biaya operasional Pengacara akan menelan biaya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Sehingga jika direkapitulasikan keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp315.087.807,03 + Rp3.781.054.332,24 + Rp180.000.000,00 = Rp4.276.142.139,027.00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen);
4. Bahwa ternyata sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I dan II tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, dan ada sangka berdasarkan hukum telah berupaya melakukan ingkar janji terhadap kewajibannya. Untuk itu Penggugat berupaya semaksimal mungkin mencari informasi keberadaan Tergugat I dan II dan asset-asset yang kini dimiliki oleh Para Tergugat setelah mengetahui keberadaan Tergugat I dan II beserta asset yang dimilikinya, maka menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan yang diajukan ini tidak menjadi sia-sia belaka dan ada kekhawatiran Tergugat I dan II akan berusaha menghindari kewajibannya untuk kedua kalinya, maka wajarlah Penggugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset-asset dari Tergugat I dan II, dengan rincian dan uraian sebagai berikut:
- Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berada di atasnya yang terletak di daerah Jalan Lintas Timur km.18, RT.05. RW.08. Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
  - Sebidang tanah kosong seluas ± 4 ha (empat hektar) yang terletak di daerah Jalan Cendana, RT.03. RW.25. Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm$  3 ha (tiga hektar) yang terletak di Jalan Budi Luhur RT.01. RW.19 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
  - Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm$  1,5, ha (satu setengah hektar) yang terletak di daerah Jalan Lintas Lingkar Timur RT.01. RW.09 Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
  - Beberapa bidang tanah seluas  $\pm$  20 ha (dua puluh hektar) yang terletak di daerah RT.03. RW.02. Dusun Satu, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
6. Bahwa oleh karena seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat ada sangka berdasarkan hukum adalah akibat perbuatan hukum ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajarlah menurut hukum jika dimohonkan kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan sah seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp4.276.142.139,27 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen);
7. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang termuat di dalam gugatan ini didukung oleh kekuatan-kekuatan bukti yang kuat, baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya pantas menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp4.276.142,139,27 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) secara sekaligus dan seketika;
8. Bahwa gugatan ini diajukan berlandaskan adanya sangka berdasarkan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji, maka wajarlah menurut hukum jika dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I dan II melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
9. Bahwa dalil-dalil hukum yang tertuang di dalam gugatan ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, maka pantas menurut hukum jika dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pihak Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera di dalam Putusan perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., tanggal 8 Maret 1992, merupakan perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp4.276.142,139,27 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen);
5. Menghukum oleh karenanya pihak Tergugat-tergugat untuk menggganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp4.276.142,139,27 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) secara sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan perhitungan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya yang dialami oleh Penggugat, dihitung sejak tahun 1994 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (tahun 2014) yang memakan waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I dan II melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Atau,

Andai kata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## 1.1. Tentang Gugatan *Ne Bis In Idem*:

- a. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 1, gugatan ini diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., tanggal 18 Maret 1992;
- b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 2, Putusan tersebut di atas telah pula dilakukan eksekusi dan penjualan lelang atas benda jaminan dalam perjanjian secara sepihak oleh Penggugat yaitu hanya dihargai sejumlah Rp61.891.000,00 sehingga seolah-olah Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terbukti perkara ini diajukan berdasarkan kekuatan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., tanggal 18 Maret 1992) sehingga telah melanggar azas hukum *ne bis in idem* dalam hukum acara;
- d. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I dan II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Pekanbaru berkenan memutuskan menyatakan gugatan perkara ini tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## 1.2. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Bahwa sesuai dengan *posita* gugatan angka I Penggugat mendalilkan gugatan sebagai akibat tidak terlaksananya perjanjian berdasarkan Grosse Akta Nomor 7., tanggal 18 Desember 1990;
- Bahwa bila diperhatikan grosse akta tersebut di atas, perjanjian dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini selaku Direktur Utama PT. Nita Seismic Perdana Service dan Tergugat II selaku pribadi dan selaku Direktur dari PT. Zion Gempa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asman Yunus, S.H., di Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terbukti pihak-pihak yang diajukan dalam perkara ini tidak lengkap, yaitu Tuan Zubir yang dalam perkara ini hanya diajukan sebagai pribadi padahal jelas menurut grosse akta di atas bertindak selaku pribadi dan sekaligus selaku

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Zion Gempa dan juga Tuan Asman Yunus, S.H., yang membuat dan menandatangani perikatan grose akta tersebut;

- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, terbukti bahwa perkara ini telah kekurangan pihak sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya sebagaimana disebut dalam Perkara Nomor 597 K/Sip/1983., tanggal 8 Mei 1984, yaitu tidak menggugat Direktur PT. Zion Gempa dan pihak Notaris Asman Yunus, S.H., dan karenanya Tergugat I dan II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Pekanbaru berkenan memutuskan menyatakan gugatan perkara ini tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## 1.3. Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa berdasarkan dalil *posita* gugatan, Penggugat menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar kerugian dari pihak Penggugat (lihat poin 1 dan 2 gugatan) akan tetapi dalam *petitum* angka 3 meminta menyatakan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kenyataan ini gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

## 2. Tentang Pokok Perkara:

- 1) Bahwa mohon dalil dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara bagian konvensi ini dan secara tegas Tergugat I dan II menolak serta membantah semua dalil dalil gugatan Penggugat;
- 2) Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I pernah dilakukan Perjanjian Grose Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H.Asman Yunus, S.H., dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 7., tanggal 18 Desember 1990;
- 3) Bahwa akan tetapi perikatan tersebut tidak pernah dilaksanakan sama sekali karena dengan cara tipu muslihat (*bedrog*) Penggugat telah meyakinkan Tergugat I dan II dihadapan Notaris tersebut untuk menandatangani terlebih dahulu perjanjian pengakuan hutang dan kwitansi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji segera seketika perjanjian ini ditandatangani pihak Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan II datang ke Bank yang ditunjuk untuk mencairkan pinjaman sejumlah tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa setelah kwitansi dan perjanjian tersebut ditandatangani pencairan uang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan karena Penggugat langsung berangkat ke Medan dan tidak dapat dihubungi kembali dan berkali kali pihak Notaris Asman Yunus,S.H., (bukti yang akan Tergugat I dan II ajukan) menghubungi Penggugat namun tidak pernah berhasil dihubungi;
- 5) Bahwa akibat tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat tersebut, mengakibatkan Tergugat I dan II tidak dapat melaksanakan kewajiban melaksanakan dan melanjutkan proyek di Padang Sidempuan yang diberikan oleh Pihak CPI yang berujung kepada dipinaltinya perusahaan Tergugat I dan II oleh pemberi kerja dan menanggung kerugian yang sangat besar dan mengakibatkan jatuhnya usaha dan pindah domisili ke Bukittinggi selama kurang lebih 15 tahun lamanya;
- 6) Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat I dan II, pihak Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan perikatan yang prestasinya tidak dilaksanakan sama sekali oleh Penggugat akan tetapi menuntut prestasi dari Tergugat I dan II sesuai perjanjian tersebut;
- 7) Bahwa lebih lanjut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat I dan II, pihak Penggugat telah pula melakukan lelang atas benda jaminan dalam perjanjian yang ternyata juga dibeli oleh anak kandung Penggugat bernama Alvian Laismana yang nilainya jauh lebih rendah dari nilai/harga sesungguhnya tanah tersebut pada ketika itu;
- 8) Bahwa kemudian dengan perhitungan sendiri, Penggugat telah mengkonvensasikan nilai hasil lelang dengan jumlah hutang yang tidak pernah diterima uangnya oleh Tergugat I dan II sehingga seolah-olah hutang Tergugat I dan II masih tersisa dan untuk selanjutnya diperhitungkan kembali secara sepihak dalam perkara ini sehingga seolah olah pihak Tergugat I dan II masih mempunyai kewajiban sesuai dengan tuntutan dalam perkara *a quo*;
- 9) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat I dan II menolak semua dalil-dalil Penggugat dan pada saatnya nanti akan membuktikan bahwa gugatan Penggugat baik dalam perkara ini maupun dalam perkara asal (*ic.* perkara nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., tanggal 18 Maret 1992) oleh karena didasarkan kepada penipuan atau tipu daya (*bedrog*) atau cacat hukum dan karenanya batal demi hukum berserta segala akibat hukumnya;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa demikian juga, karena gugatan didasarkan perjanjian yang bersifat tipu daya (*bedrog*) dan cacat hukum dalil-dalil gugatan Penggugat, baik mengenai estimasi kewajiban Tergugat I dan II (*ic. poin 3 dan 4 gugatan*), gugatan ingkar janji dan sita jaminan (*ic. poin 5 gugatan*), permohonan pernyataan jumlah kerugian (*poin 6 gugatan*), permohonan menghukum melakukan pembayaran seluruh estimasi kerugian (*poin 7 gugatan*) serta permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan *uit voorbaar bij voorraad* (*ic. poin 8 gugatan*) haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2010/PN.Pbr., tanggal 16 Februari 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp317.570.000,00 dengan bunga 6% pertahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap secara sekaligus dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.394.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 113/PDT/2011/PT.R., tanggal 8 Februari 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2010/PN.Pbr., tanggal 16 Februari 2011, sepanjang mengenai besarnya bunga yang dibebankan serta sejak kapan pembebanan bunga tersebut kepada Tergugat I dan II/Para Terbanding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp317.570.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari besarnya hutang tersebut terhitung sejak gugatan ini di ajukan bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan secara tunai sekaligus dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu di tingkat peradilan pertama dan tingkat banding yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/PDT/2011/PT.R., jo. Nomor 114/PDT.G/2010/PT.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2013;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding pada tanggal-----;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar azas *nebis in idem* dengan memberikan pertimbangan seolah-olah objek gugatan adalah mengenai kekurangan pembayaran hutang yang telah diputuskan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., dan karenanya haruslah dibatalkan, dengan alasan:

- a. Bila diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea ke lima terutama pada frasa: "Bahwa gugatan ini ditujukan untuk menggugat kekurangan pembayaran hutang yang telah diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan demikian pokok perkara dari gugatan ini adalah berbeda dengan pokok perkara pada perkara Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dimana syarat untuk dapat disebut suatu perkara adalah termasuk perkara *nebis in idem* dimana apa yang digugat atau diperkarakan adalah sudah pernah diperkarakan dan telah berkekuatan hukum Tetap;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis *a quo* di atas telah sangat tegas mengakui bahwa objek yang diperkarakan adalah sama yaitu *wanprestasi* dari Para Tergugat, akan tetapi dipelintir oleh Majelis Hakim seolah-olah perkara ini adalah lanjutan dari perkara semula karena adanya kekurangan pembayaran sehingga penerapan hukum menjadi keliru;
- d. Bahwa bila objek perkara dari kedua perkara ini adalah mengenai *wan prestasi* maka seharusnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena sebab *nebis in idem*;
- e. Bahwa adapun mengenai kekurangan pembayaran akibat telah dilaksanakan putusan dalam perkara terdahulu bukanlah wewenang Majelis Hakim *a quo* untuk mengadilinya karena dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., telah ditegaskan dimana objeknya adalah sama yaitu *wanprestasi* dari Para Tergugat sehingga mengenai siapa yang berwenang dalam mengadili perkara kekurangan pembayaran ini adalah wewenang pihak lain untuk melaksanakannya;
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah mengadili perkara yang objeknya telah diputus oleh Pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atau tegasnya perkara ini termasuk kedalam perkara *nebis in idem* dan karenanya haruslah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibatalkan;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku:

Bahwa bila diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 25 sampai dengan 26 terlihat dengan jelas dimana Majelis Hakim *a quo* telah bertindak sangat aktif dan dengan perhitungan sendiri telah menetapkan jumlah hutang Para Tergugat adalah Rp317.570.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga berakibat Majelis Hakim telah mengabulkan apa yang tidak dituntut oleh Penggugat yang dapat pemohon kasasi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun dalam *posita* gugatan (*fundamentum petendi*) angka 3 gugatan disebutkan dimana sisa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan II setelah perkara Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., dieksekusi adalah sejumlah Rp379.000.000,00 minus 63.913.192,97 sama dengan Rp315.087.807,03 akan tetapi didalam *Petitum* gugatan sama sekali tidak disebutkan jumlah sisa kewajiban Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat;
- Bahwa lebih jauh lagi, didalam *posita* gugatan (*fundamentum petendi*) hanya menyebutkan sisa kewajiban Para Tergugat sebagaimana disebut dalam poin berbeda yaitu Rp317.570.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga berakibat Majelis *a quo* telah bertindak seolah-olah bagian dari Penggugat sehingga tanpa disadari telah membuat perhitungan sendiri atas jumlah sisa kewajiban dari Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian jelaslah Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan karena telah melanggar hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum yaitu telah mengabulkan apa yang tidak pernah dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.G/1991/PN.Pbr., Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp375.685.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan lelang tanah milik Penggugat sebesar Rp58.115.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat yang belum dibayar sebesar Rp317.570.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, namun demikian harus diperbaiki sekedar besarnya bunga sesuai dengan rasa keadilan menjadi 6 % per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Yunita Juita tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. YUNITA JUITA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2011/PT.R., tanggal 8 Februari 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2010/PN.Pbr., tanggal 16 Februari 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp317.570.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari besarnya hutang tersebut terhitung sejak

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini di ajukan bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan secara tunai sekaligus dan seketika;

4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i .....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00;+
J u m l a h	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1835 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)